

PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi di Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)

Pahrizal Iqrom, S.Pd.,M.Ap¹

NIDN. 0814118701

Email: Rindangumilang@gmail.com

Abstrak

Posisi kepala sebagai pemimpin di Kecamatan Batukliang Utara dan pada saat bersamaan dengan bersama dengan kepala daerah bekerja dan memiliki peran penting yang pada akhirnya menentukan tata kelola yang baik di Kecamatan Batukliang Utara, namun sebenarnya good governance sudah optimal terealisasi di Batukliang Kabupaten Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Camat dalam memastikan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Camat berperan dalam mencapai aspek tata pemerintahan yang baik dalam pandangan, bahwa rencana mengelola, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan oleh Bupati. Informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang diambil dari pejabat sekretaris camat, subbagian pemerintah, masyarakat dan kepegawaian subbagian perwakilan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Camat Batukliang utara sudah mampu menjalankan tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan pemerintah di kabupaten yang memiliki peran penting dalam mencapai good governance.

Head position as a leader in the sub Batukliang north and at the same time as the head of the working area have an important role and ultimately determines batukliang Good governance in the northern districts, but in truth good governance is already optimally realized in Batukliang northern districts. This study aims to determine how district head role in ensuring good governance in the sub Batukliang utara Kabupaten central Lombok. The method used is a qualitative method. Camat role in achieving good governance aspects of the view, that plan manage, control and coordinate all activities of the organization of general duty of government and regional government authority delegated by the Regent. informants in this study as many as four people taken from officials of district secretary, subsections of government, public and staffing subsections village government representatives. Based on the results of the study concluded that the district head north batukliang already mampu stints with both the duty and authority to coordinate and supervise the government services in districts that have an important role in achieving good governance.

Keywords: *Role of the District Head, Good Governance*

¹ Dosen tetap yayasan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.

Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik.

Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah.

Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas

kepatutan dalam pemerinthan (*good governance*).

Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing *stakeholders* dapat di aktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014)²

2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas kita dapat temukan beberapa masalah yang perlu di teliti dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah indentitas masalahnya adalah : kurang optimalnya kinerja dari pihak kecamatan batukliang utara untuk mensejahterakan masyarakat”

3. Pembatasan Masalah

Masalah yang telah kita identifikasi maka kita perlu membatasinya supaya tidak terlalu meluas adalah : Upaya mewujudkan paradigma *good governance* yang merupakan sebagai instrumen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.”

4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Peranan Camat Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

6. Manfaat Penelitian

²Merupakan Perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 terkait otonomi daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain terkait dengan peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pemimpin organisasi dan bahkan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di wilayah masing-masing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep peranan

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.

Menurut Thoha³, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Pada tingkat organisasi berlaku bahwa semakin kita dapat memahami konsep peranan, maka semakin kita dapat memahami tepatnya keselarasan atau integrasi antara tujuan dan misi organisasi. Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang/kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu.

Koentjaraningrat⁴ mengatakan Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam

kedudukannya. Sedangkan Siagian⁵, menyatakan tentang pengertian peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.

2. Konsep Peranan Pemimpin

Menurut Kartini⁶, Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dimana pemimpin merupakan titik tombak dari suatu kelompok/masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembangunan.

Pemimpin selalu menciptakan adanya partisipasi bawahan, oleh karena itu pemimpin harus pandai membimbing, memotivasi, menggerakkan bawahannya sehingga dapat mengetahui dan merasakan bahwa dirinya turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sebab berhasil tidaknya organisasi tergantung dari bagaimana peranan itu dijalankan dimana pemimpin sebagai pengambil keputusan sekaligus juga pemimpin dan bawahan pelaksana tugas kegiatan.

Selanjutnya Yulk⁷ mengemukakan bahwa persepsi pemimpin mengenai tuntutan peran akan tergantung pada sifat tugasnya. Harapan mengenai peran para bawahan atau atasan kadang tidak konsisten dengan tuntutan tugas yang obyektif khususnya jika sifat tugas atau lingkungan eksternalnya telah berubah sedangkan norma serta kepercayaan mengenai perilaku kepemimpinan yang baik masih tetap sama.

Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti :

- a. Identifikasi masalah
- b. Mendefenisikan masalah

⁵ Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Hal. 3

⁶ Kartini. *Perilaku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Hal. 15

⁷ Yulk, Garry. *Kepemimpinan dalam organisasi*. Hal. 38 (Jakarta: Prenhallindo; 1998)

³ Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi*, hal. 80

⁴ Koentjaraningrat. *Pemimpin dalam Organisasi*, hal. 172

- c. Memformulasikan dan mengembangkan alternatif
- d. Implementasi keputusan
- e. Evaluasi keputusan

3. Konsep Kecamatan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Camat

a. Konsep kecamatan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan di sambut dengan pp no 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) menyangkut pengertian kependudukan tugas dan fungsi kecamatan, kurang lebih disebutkan sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat
2. Camat dimaksud sebagai ayat (1) berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah.
3. bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

b. Kedudukan Camat

Secara tegas kedudukan camat selaku perangkat daerah, yaitu :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota.
2. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah ta dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.
3. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota.
4. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

c. Tugas Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan perundang-undangan. Disamping itu, sebagai penyelenggara pemerintahan diwilayah kerjanya. Adapun yang perlu diperhatikan oleh Camat dalam melaksanakan kewenangan aspek yang perlu di perhatikan oleh Bupati/Walikota, yaitu :

1. Pelayanan umum yang terbaik, murah dan cepat.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat.
3. Terwujudnya keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan memperhatikan kewenangan Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, dari Bupati/Walikota, maka pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan, dan fungsi kewilayaan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di mayarakat.

4. Konsep Good Governance

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang *governance* dan pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolah pemerintahan, tata pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan *good governance* sebagai prasyarat utama untuk setiap program bantuan mereka.

Bagaimana kondisi *good governance* di Indonesia ? Berbagai *assessment* yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai sekarang ini belum mampu mengembangkan *good governance*. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personil yang tidak kredibel, serta kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan *good governance*.

III. METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan batukliang utara. Lokasi penelitian sebagian besar berada di kecamatan batukliang utara kabupaten lombok tengah. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan mengkaji adanya fenomena yang ada.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono⁸ disebut juga metode *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif yang didasarkan pada pertanyaan dasar bagaimana (Gulo, 2002, h.19). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Camat dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih diantara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi sebuah masalah. Fokus pengambilan keputusan terletak pada metode serta kemampuan

yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah Bapak Camat Batukliang Utara. Camat sebagai bagian dari sistem pemerintahan kecamatan, menganggap bahwa Camat Batukliang Utara sudah tepat dalam tata cara pengambilan keputusan, karena dalam setiap pengambilan keputusan camat selalu memperhatikan berbagai instrumen, seperti kepentingan bersama. peneliti menganggap Camat sudah mampu dan matang dalam mengambil sebuah keputusan karena terbukti setiap kali ada musyawarah tidak ada yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan.

Sehingga dapat di kesimpulan dari uraian hasil temuan diatas menunjukkan bahwa kemampuan Camat Batukliang Utara dalam pengambilan keputusan sudah baik. Tentunya ini hal yang bijaksana karena pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan yang namanya kemampuan, sikap dan tanggapan bawahan agar bawahan juga menikmati dan menerima setiap keputusan yang diberikan oleh pemimpin dalam hal ini adalah seorang Camat.

2. Peranan Camat dalam Membangun Tim Kerja.

Camat batukliang utara dalam melaksanakan tugasnya sebelum membangun tim dalam suatu kesempatan biasanya melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada pegawai dan meminta persetujuan kepada pegawai agar proses dalam membangun tim dapat selalu berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan pegawai.

Dari temuan di atas mengatakan bahwa camat selalu mengadakan konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu kepada pegawai sebelum melakukan pembentukan tim dalam suatu proses pekerjaan, misalnya dalam menangani permintaan pendaftaran KTP, kartu Keluarga dan surat-surat lainnya yang

⁸ Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Hal.8

berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peranan Camat dalam Memberikan Motivasi

Camat Batukliang Utara memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti kursus karena dengan demikian para bawahannya atau pegawai dapat mengembangkan kualitasnya masing-masing. Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwa camat batukliang utara memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri melalui kursus. Camat batukliang utara sangat mengapresiasi pengembangan diri melalui Diklat karena hal tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk memperbaiki kualitas pegawai ataupun pengembangan karir pegawai di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa diklat merupakan hak setiap pegawai yang telah memenuhi syarat tertentu, sehingga Camat batukliang utara sebagai pimpinan harus memberikan kesempatan kepada para pegawai dalam rangka mengembangkan diri melalui pelaksanaan Diklat.

4. Peranan Camat Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

a. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. temuan dilapangan menjelaskan bahwa camat Batukliang Utara sebagai pimpinan dikantor selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan.

b. Partisipasi

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan dan memberdayakan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam ke ikut sertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakanya.

Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikut sertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksanaan. spek yang merupakan cirri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Adanya partisipasi (*Participation*). Oleh karena itu Sebagai seorang pemimpin camat batukliang utara selalu berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat.

c. Daya Tanggap

Aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan jangan pernah mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Aspek yang merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. berdasarkan temuan dilapangan bahwa setiap kegiatan yang ada dikecamatan Batukliang Utara ini, Camat selalu reaksi apalagi misalnya ada permasalahan-permasalahan kerja dilingkungan kerjanya, beliau akan cepat turun tangan.

d. Pertanggung Gugatan

Tata pemerintahan yang bertanggung gugat/bertanggung jawab(akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. aspek yang

merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Yaitu pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna.

Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin kecil biaya yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran maka pemerintah dalam kategori efisien. Sebagai mana temuan dilapangan bahwa sebagai seorang pimpinan Camat Batukliang Utara selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan batukliang utara ini dan Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang paling aktif di Kabupaten Lombok tengah.

e. Supermasi Hukum

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karna suatu hukum bersifat tegas dan mengikat. Perwujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur: supremasi hukum, kepastian hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, hukum yang responsive, penegakan hukum, independensi. peneliti menganggap bahwa Camat Batukliang Utara sudah pada koridor yang tepat dalam ketaatannya terhadap hukum yang berlaku dan Camat Batukliang Utara merupakan Camat yang patuh kepada Hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Camat Batukliang Utara dalam menjalankan tugasnya sudah taat pada hukum yang berlaku meskipun ada juga responden yang menganggap bahwa Camat Batukliang Utara tidak taat pada hukum yang berlaku dan ini merupakan alasan yang bersifat subyektif.

D. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai berikut:

Dari berbagai hasil wawancara dengan berbagai narasumber dari tokoh masyarakat yang menerima pelayanan langsung. Terlihat adanya Transparansi, camat batukliang utara selalu melibatkan pendapat masyarakat dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan perkembangan atau kemajuan daerah kecamatan. Partisipasi, sebagai pemimpin daerah mereka, sering dilibatkan dalam kegiatan sosial kemanusiaan selalu terjun langsung kelapangan untuk melihat kondisi pertanian mereka. Daya tangkap, sebagai masyarakat mereka sangat senang dipimpin oleh bapak camat karena beliau sangat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka alami mulai dari permasalahan kecil sampai permasalahan yang lengkap, bukti kecil beliau tidak segan mendiskusikan pemerintahan dengan masyarakat.

Pertanggung gugatan, camat batukliang utara sangat bertanggung jawab dengan semua kebijakannya bukti nyata dari hal tersebut adalah beliau selalu mengevaluasi program-program kerja yang telah direncanakan dengan melibatkan peran masyarakat setempat. Supermentasi hukum, camat batukliang utara sangat menjunjung tinggi hukum, baik hukum tata Negara maupun hukum adat karena sebagai masyarakat mereka mengamati belum ada kasus korupsi yang tidak diusut tuntas dan beliau pribadi yang santun, ramah dan berwibawa.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Camat Batukliang Utara telah melaksanakan berbagai perannya sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi, yang kenyataannya dapat dilihat dari besarnya

presentase data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah Camat Batukliang Utara dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahannya.

2. Peranan Camat Batukliang Utara dalam mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, Camat Batukliang Utara telah mampu mewujudkan prinsip *Good Governance* meskipun masih terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan *Good Governance* yang lebih baik lagi khususnya di kantor Kecamatan Batukliang Utara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas peneliti menyarankan :

1. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan dan menciptakan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat, untuk itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman pegawai tentang asas-asas penggunaan tenaga dan pikiran melalui pemanfaatan dan pencontohan melalui penyuluhan.
3. Perlunya pemerintah lebih memperhatikan/mempertimbangkan tentang pegangkatan Camat di wilayah tersebut agar lebih memenuhi persyaratan- persyaratan kualitatif baik dari segi pendidikan, pengalaman dan kemampuan- kemampuan individual.

4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Camat, hendaknya pemerintah kota dapat memberikan penghargaan kepada para camat yang berprestasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga akan membrikan semangat bagi para camat untuk berprestasi
5. Perlunya juga dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pimpinan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anindita,P.L.2015. Pengelola media sosial dalam mewujudkan good governance (studi kasus Pengelolaan Media Sosial *LAPOR!* sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden).

Amir Akbar. 2014. Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Studi pada Kantor Camat Kusambi Kabupaten Muna.

Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.: Pustaka Sinar Harapan

Basri, 2007. *Kepemimpinan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance*.

Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Hasibuan. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta: Bumi Aksara.

Hendry Sayahrial .2015. Desain reformasi birokrasi dan relevansinya dengan peleksanan *good governance* (studi implementasi kebijakan reformasi biroksi kemetrian bumri).

Koentjaraningrat. 1991. *Pemimpin dalam Organisasi*.Jakarta: Politea.

Kartono. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartini. 2011. *Perilaku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Matthew B. Miles dan Michael A. Hubberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 2009.

Mayu, Uspita. 2009. Skripsi (*Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kendari Kota Kendari*). Kendari: FISIP UHO.

Muhammad faisal, Pengaruh pemahaman *good gavernanve* dan independensi perhadap kinerja auditor pemerintah (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan).

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Mulyadi. 2009. *Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Jakarta: Bina Rupa

Aksara.

Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Phradiansah. 2012. Skripsi (*Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Konawe (studi pada Kantor Camat Konawe Kab. Konawe)*). Kendari: FISIP UHO.

Rivai, Veithzal. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Jilid II*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal. 2009. *Perilaku Organisasi dan Teori Kepemimpinan Jilid II*.

Jakarta: PT. Salemba.

Robbins, 2001, Pemimpin dan Kepemimpinan, Terjemahan Mar'at, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

Roman. 2008. *Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Putusan*.Jakarta: Rineka Cipta.

Santoso, Pandji. 2009. *Teori dan Aplikasi Good Governance*.Jakarta: Rafika Aditama.

- Siagian, Sondang P. 1997. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shinta Tomuka. 2015. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kecamatan geria kota bitung (studi tentang pelayanan akte jual beli)
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaukani HR. Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Terry, George. R, 2001, Principles of Management, Richard D. Irwin Homewood, Illionis di download dari :<http://www.geocities.com>. Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Witular, Erna. 2005. *Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Yulk,Garry. 1998. “*Kepemimpinan dalam organisasi*”. Jakarta: Prennhallindo

Peraturan pemerintahan Undang-undang

Undang-Undang no 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

RB Nomor 20 Tahun 2010

PerPres Nomor 81 Tahun 2016

BUMN Nomor Kep-104\MBU\2010